

BAB I

LATAR BELAKANG PENELITIAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara. (Mukhlis & Simanjuntak, 2011)

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari luar negeri masih dirasa tidak cukup, jika dibandingkan dengan besarnya pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam perkembangannya, kontribusi penerimaan negara yang berasal dari “dalam” terus diharapkan dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun, harapan ini tumbuh karena adanya keinginan pemerintah untuk bisa meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDN	PPh	PPN	PBB	Cukai	PL	PDI	PNB
2011	1.205.346	431.122	277.800	29.893	77.010	3.928	54.122	331.471
2012	1.332.322	465.070	337.585	28.969	95.027	4.210	49.656	351.805
2013	1.432.059	506.443	384.713	25.305	108.452	4.937	47.457	354.752
2014	1.545.456	546.181	409.182	23.476	118.086	6.293	43.648	398.590
2015	1.758.331	679.370	576.469	26.690	145.740	11.730	49.257	269.075

Sumber: www.bps.go.id, 2015
Keterangan: PDN = Penerimaan Dalam Negeri; PPh = Pajak Penghasilan; PPN = Pajak Pertambahan Nilai; PBB = Pajak Bumi dan Bangunan; PL = Pajak lainnya; PDI = Pajak Perdagangan Internasional; PNB = Penerimaan Non Pajak

Dari **Tabel 1.1** dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri, jika dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2011, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 72%. Pada tahun 2012, 73% penerimaan dalam negeri dihasilkan dari penerimaan pajak. Sedangkan, pada tahun 2013 75%, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 74% dan

tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak mengalami kenaikan hingga mencapai 84%.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dan konsisten menaik dari tahun ke tahunnya. Pajak Penghasilan juga merupakan sumber penerimaan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru, sistem *Self Assessment*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi, Wajib Pajak berperan secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *Self Assessment* tersebut merupakan perwujudan dari kegotongroyongan nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Pajak Penghasilan terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan. hal tersebut dikarenakan sebagai

instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Selain Pajak Penghasilan, ada juga Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi kontributor utama kedua penghasil pendapatan pajak terbesar. Optimalisasi PPh dan PPN menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk itu, perlu *bench-marking* dari *best practice* pemungutan pajak. *Best practice* potensi PPN di negara-negara yang melaksanakan PPN/VAT, di antaranya Korea Selatan, adalah 7% dari *gross domestic bruto* (GDP). Kalau dari Korea Selatan sebagai acuan, maka potensi PPN di Indonesia adalah 7% x produk domestik bruto (PDB), artinya 7% x Rp 11.890 T (PDB tahun 2014) atau sebesar Rp 832,3 T (Rp 800 T). *Best practice* PPN sebesar 7% dari PDB, PPh 20% lebih tinggi dari PPN, jadi potensi PPh yang bisa dipungut itu sekitar 8,4% dari PDB. Pendapatan dari PPN 7% dari PDB sekitar Rp 737,99 T. Dengan demikian, total potensi pajak yang bisa dipungut Rp 1.623,58 T.

Namun, kita menghadapi persoalan tentang kepatuhan pajak (*tax compliance*). Peningkatan pendapatan negara dari pajak berkorelasi dengan besarnya jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhannya. Tiga tahun yang lalu, tepatnya pada akhir 2012, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah anak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) PPh-nya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7%. Sementara itu, badan yang terdaftar sebanyak 5 juta, tetapi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melaporkan SPT PPh-nya hanya 520.000 badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4%. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah. Ini tampak dari *tax ratio* Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga, hanya setara dengan Myanmar. Menurut data Bank Dunia pada 2012, *tax ratio* untuk Malaysia 16,1%, Thailand 16,5% dan Singapura 14,5%. Di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20, *tax ratio* Indonesia adalah yang paling rendah. (Warta Ekonomi, 2015)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain, seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBN). Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2010 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 729,2 Triliun yang kurang lebih merupakan 70% dari penerimaan APBN tahun 2010. Akan tetapi, dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh Wajib Pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung (Warung Mahssar, 2013)

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 hambatan. Ketiga hambatan itu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayar pajak masih sangat rendah. Akibat dari hal itu, Kemenkeu akan melakukan pembinaan dan memperbaiki catatan pembayaran yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Setiap warga negara Indonesia harus melaporkan pajaknya dengan benar, karena hal itu akan berpengaruh pada penerimaan pajak. Selain itu, perlu menambah pegawai pajak dilapangan, baik untuk memberikan penyuluhan, mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak, pemerintah harus melakukan langkah preventif aktif dari pemerintah untuk terjun ke lapangan dengan menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pajak. (sumber: <http://indopos.com> oleh Yuddy Chrisnandi yang diakses pada 9 oktober 2016 pukul 09.14 WIB)

Masyarakat diharapkan lebih proaktif, jujur, dan antusias untuk membayar kewajiban pajaknya, sehingga hal ini pun dapat membantu para pegawai pajak dalam memenuhi target penerimaan pajaknya. Namun, belakangan ini masyarakat banyak mengalami kasus terkait korupsi pajak, misalnya saja kasus Gayus lalu, yang mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa adanya kesalahan anggaran untuk tujuan pribadi, bukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bersama, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

(sumber: <http://antaranews.com> oleh Dwi Martani yang diakses pada 9 Oktober 2016 pukul 08.37 WIB)

Menurunnya penerimaan tersebut merupakan akibat dari kurangnya jumlah pegawai pajak, akibatnya pemeriksaan pajak tidak dapat berjalan sesuai rencana, karena untuk satu perusahaan dibutuhkan minimal dua petugas pemeriksa. Pemeriksaan merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat atau wajib pajak harus memenuhinya karena sudah diatur UU, tujuannya untuk menguji kepatuhan dan pengecekan data lainnya, wajib pajak berhak tahu apa hasil pemeriksaan itu dan menyangkal maupun menanggapi hasil pemeriksaan, juga merupakan salah satu hak, sementara dokumen-dokumen yang diserahkan nantinya saat pemeriksaan, tidak akan dipublikasikan ke masyarakat.

(sumber: <http://pajak.go.id> oleh Sirnu yang di akses pada 9 oktober 2016 pukul 09.18 WIB)

Selain itu, terkait kendala data dan informasi, ada keterbatasan data maupun informasi yang didapat DJP dari pihak eksternal, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.249,3 T, DJP akan melakukan berbagai upaya ekstra dan upaya luar biasa untuk mencapai target tersebut melalui tindakan pemeriksaan. Namun, perlu diketahui bahwa dari proses pemeriksaan sebenarnya sudah bisa dibuatkan semacam ketetapan, wajib pajak punya kewajiban untuk memberikan data informasi, namun seringkali di lapangan banyak wajib pajak yang tidak memberikan dokumen lengkap kepada para petugas, sehingga

pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh pemeriksa pajak ada data yang kurang tepat dalam pencatatan administrasi perusahaan.

(sumber: <http://merdeka.com> oleh Jon Suryayudha yang diakses pada 9 oktober 2016 pukul 09.27 WIB)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Inez Idzaayasha pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, yakni untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Selain itu, penulis juga memiliki perbedaan yang terletak pada tempat pelaksanaan penelitian yaitu di KPP Pratama Cibeunying Bandung dan objek yang ditelitinya lebih spesifik, yaitu Wajib Pajak Badan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menjadi pedoman bagi penelaahan dan penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan membatasi permasalahan ada skripsi ini dalam rincian pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
3. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
4. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
6. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying periode tahun 2008-2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pada mata kuliah akuntansi dan perpajakan. Mahasiswa/i bisa mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan/instansi, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Melalui penelitian, penulis dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama melaksanakan studi kasusnya mengenai bagaimana Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Bidang Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan mengenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah input, khususnya mengenai akuntansi perpajakan, juga sebagai pengetahuan yang baru, sehingga dapat memperoleh wawasan yang luas khususnya mengenai perpajakan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian yang sama lebih lanjut.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan selesai.